

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Rangkaian di dalam proses peradilan pidana di Indonesia berawal dari suatu proses yang dinamakan penyelidikan. Yang dimaksud dengan penyelidikan itu ialah serangkaian Tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Setelah menemukan hasil dari suatu penyelidikan suatu tindak pidana maka akan dilanjutkan dengan tahap penyidikan untuk mencari barang bukti dan menemukan tersangkanya.<sup>1</sup>

Dalam ketentuan KUHAP Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa yang berwenang melakukan penyidikan adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Selain itu sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menjelaskan bahwa kejaksaan mempunyai wewenang atau tugas untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Apabila penyidik telah menemukan bukti permulaan yang cukup dan mengarah kepada seseorang sebagai tersangkanya maka penyidik dapat melakukan penangkapan dan penahanan. Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh penyidik adalah suatu bentuk wewenang yang Istimewa yang diberikan undang-undang namun tidak berarti dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Penangkapan dan Penahanan sangat berpengaruh karena berkaitan dengan tahap-tahap proses hukum selanjutnya oleh karena itu penangkapan dan penahanan harus dilakukan secara teliti dan hati-hati serta cermat oleh penyidik. Berdasarkan pasal 1 angka (20) dan (21) KUHAP yang dimaksud dengan penangkapan adalah suatu Tindakan penyidik

---

<sup>1</sup> Budi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 120.

berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa. apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>2</sup> Dari definisi tersebut penangkapan dan penahanan bisa dikatakan sama dengan pengekangan sementara waktu bagi kebebasan tersangka atau terdakwa guna kepentingan penyidikan atau penuntutan, tetapi hal penting yang harus di ingat adalah bahwa proses penangkapan dan penahanan tersebut harus sesuai dengan tahap-tahap yang ditentukan dalam KUHAP yakni Pada Bab V Bagian ke 1 Pasal 16 sampai dengan Pasal 19. Penangkapan bisa dianggap sebagai bentuk pengurangan dari hak asasi seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka, oleh karena itu dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka harus benar-benar dilakukan sesuai dengan proporsinya yaitu hanya demi kepentingan hukum.

Dalam proses yang dilakukan oleh penyidik kejaksaan terhadap tersangka yang diduga kuat telah melakukan suatu tindak pidana korupsi dapat mengalami suatu kekeliruan atau kesalahan-kesalahan yang bersumber pada kesalahan manusia, dalam hal ini penyidik kejaksaan saat melakukan proses penetapan tersangka. Kesalahan dalam proses penetapan tersangka mempunyai resiko yang cukup besar, karena itu jika terjadi kekeliruan dalam prosesnya akan menimbulkan masalah yang cukup besar sebab kekeliruan tersebut akan terus berlanjut pada tahap-tahap selanjutnya. Apabila terjadi kesalahan pada proses ini sebelum perkaranya diputus oleh pengadilan maka tersangka dapat mengajukan prapradilan sekaligus menuntut hak-haknya.

Namun yang menjadi pokok permasalahan yang sering terjadi adalah tidak adanya penerapan sanksi etik terhadap kejaksaan yang melakukan kekeliruan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka ,padahal sudah

---

<sup>2</sup> Yahya Harahap. M. 2001 *Pemberkasan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar grafika ,hlm 103.

jelas diatur dalam peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia No 14 tahun 2012 tentang Kode Etik Perilaku Jaksa.

Kemudian yang menjadi pokok permasalahan kedua adalah terkait pemberian hak-hak tersangka atas tidak sahnya penetapan tersangka. Dalam sistem hukum pidana Indonesia tersangka diberikan perlindungan berdasarkan perundang-undangan, yang mengatur sebagai hak bagi tersangka. Perlindungan hak tersangka ialah segala Tindakan yang menjamin dan melindungi tersangka dan hak-haknya didalam pemeriksaan pada Tingkat penyelidikan dan maupun penyidikan. Tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada kepolisian dan tidak boleh dipaksa atau ditekan dalam memberikan keterangan supaya pemeriksaan tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya, maka tersangka harus dijauhkan dari rasa takut oleh karena itu wajib di jauhkan dari adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka.<sup>3</sup>

Keadilan serta kepastian hukum wajib di jamin bagi Masyarakat, tanpa terkecuali terhadap mereka yang diduga atau disangka melakukan suatu tindak pidana yang menurut undang-undang patut dijamin hak-haknya sebagai manusia dan sebagai warga negara. Dalam Pasal 50 sampai 68 KUHAP dijelaskan bahwa meskipun seseorang patut diduga melakukan suatu tindak pidana tetapi belum ada putusan pengadilan yang mengaturnya maka seseorang tersebut wajib dilindungi hak-haknya. Adapun hak – haknya Sebagai berikut :

1. Hak-hak untuk diperiksa.
2. Hak untuk segera diajukan kepengadilan jika penanganan perkara pada tahap penyidikan dinilai sudah cukup
3. Seorang tersangka berhak untuk diberitahukannya dengan jelas apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan kepadanya sesuai dengan Bahasa yang mudah dipahami.

---

<sup>3</sup> Nalom Kurniawan Barlyan, 2020, *Penetapan Tersangka & Prapradilan Serta Perbandingannya di Sembilan Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm 90-93.

4. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim.
5. Hak untuk mendapatkan juru bahasa bagi tersangka yang memiliki kebutuhan atau perhatian khusus.
6. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka dari advokat yang menjadi pilihannya
7. Hak bagi tersangka yang berkebangsaan asing untuk berkomunikasi dan berbicara dengan perwakilan negaranya.
8. Hak untuk diberitahukan kepada keluarganya, atau orang lain yang serumah dengan tersangka yang ditahan untuk mendapat jaminan hukum atau jaminan penanggulangan dan, hak berhubungan dengan keluarga.
9. Hak untuk dikunjungi sanak keluarganya yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka.
10. Hak tersangka untuk menuntut ganti kerugian dan untuk dipulihkan hak-haknya manakala terdapat kelalaian atau pelanggaran terhadapnya, yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum.

Berdasarkan hak-hak tersebut maka penyidik wajib menjamin terlaksananya hak-hak tersangka selama proses penyidikan berlangsung. pada titik inilah penyidik berperan dalam memberikan jaminan pelaksanaan hak bagi tersangka dalam proses perkara pidana. Selain hak di atas tersangka juga memiliki hak pada proses penahanan penggeledahan penyitaan barang dan lainnya. Berbagai perlindungan hak bagi tersangka menunjukkan bahwa seorang tersangka memiliki kedudukan yang cukup kuat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

KUHAP telah melekatkan landasan prinsip legalitas dan pendekatan pemeriksaan dalam semua Tingkat, serta menempatkan tersangka sebagai manusia yang mempunyai hak asasi dan harkat martabat juga harga diri. Dalam hal pemeriksaan tersangka penyidik wajib memperhatikan segi manusiawi karena tersangka bukan merupakan objek, melainkan sebagai subjek yang mempunyai hak dan kewajiban .

Jika dikaitkan pada studi kasus pada judul diatas penulis menyimpulkan bahwa dalam putusan kurang jelas diatur mengenai hak tersangka mulai dari tahap proses penyidikannya sampai dengan tahap pemberian hak – hak tersangka seperti apa yang tertulis dalam KUHAP

Maka berdasarkan uraian diatas , penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dan menuliskannya dalam penulisan penyusunan skripsi yang diberi judul “ pertanggung jawaban penyidik kejaksaan atas tidak sahnya penetapan seorang tersangka(Studi Kasus Putusan Nomor 4/ Pid. Pra/2022 PN Kla)

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penulisan di atas maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hak tersangka akibat tidak sahnya suatu penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik kejaksaan
2. Bagaimana pertanggung jawaban profesi atas tidak sahnya penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik kejaksaan.

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian menggambarkan luasnya cakupan lingkup penelitian yang dilakukan. Ruang lingkup penelitian dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya yang digunakan untuk mempersempit pembahasannya agar tidak terlalu luas dalam pembahasannya.

Maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap tersangka atas tidak sahnya penetapan seorang tersangka yang dilakukan oleh penyidik kejaksaan
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban penyidik kejaksaan atas tidak sahnya penetapan seorang tersangka yang dilakukan oleh penyidik kejaksaan.

## **D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang akan diperoleh setelah penelitian selesai, juga sesuatu yang akan dicapai atau ditangani dalam suatu penelitian. Tujuan penelitian secara umum adalah untuk mendalami atau meneliti penyebab permasalahan (isu hukum) yang ada, dan secara khusus untuk sesuatu yang akan dicapai oleh karenanya tujuan penelitian dibagi menjadi 2(dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

#### **a. Tujuan Umum**

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang sudah ada agar dapat diterapkan sebagaimana mestinya terkait judul penelitian dan permasalahan hukum (isu hukum) yang diteliti, sehingga penelitian ini diharapkan untuk :

- 1) Menganalisis dan mengetahui pengaturan hukum atas perlindungan hukum terhadap tidak sahnya penetapan seorang tersangka yang dilakukan oleh penyidik kejaksaan.
- 2) Menganalisis dan mengetahui terkait pertanggungjawaban hukum penyidik kejaksaan atas penetapan seorang tersangka yang dilakukan oleh penyidik kejaksaan.

#### **b. Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir atau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar derajat Strata Sarjana Hukum (S.H) pada program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

### **2. Kegunaan penelitian**

- a. Adapun penelitian ini dimaksudkan guna memberikan pengetahuan secara luas kepada Masyarakat umum terkait apa saja hak yang

dapat diterima dari tidak sahnya penetapan seorang tersangka yang dilakukan penyidik kejaksaan.

- b. Adapun penelitian ini juga dimaksudkan guna memberikan pengetahuan secara luas kepada Masyarakat umum terkait bagaimana pertanggung jawaban profesi penyidik kejaksaan terhadap tidak sahnya penetapan tersangka yang dilakukan penyidik kejaksaan tersebut.
- c. Bagi praktisi hukum penelitian ini berguna untuk sebagai panduan dalam menyelesaikan kasus atau permasalahan yang mirip atau sama.

## **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah identifikasi suatu konsep yang dijadikan sebagai landasan / dasar berfikir dalam melakukan penelitian atau teori yang digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan<sup>4</sup>. Untuk melakukan penelitian, maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan pengembangan lebih lanjut dari teori perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan hukum adalah hak yang di dapat oleh semua individu dan masyarakat yang ada di Indonesia, dan bahwa perlindungan hukum adalah keharusan bagi negara itu sendiri, maka dari itu setiap negara hukum diharuskan untuk memberi perlindungan hukum kepada setiap warga negaranya tanpa terkecuali. Dasar perlindungan hukum kepada Masyarakat di dasarkan dan berpangkal pada prinsip mengenai penetapan dan perlindungan mengenai harkat dan martabat manusia. Berikut ini beberapa pendapat dari para ahli mengenai teori perlindungan hukum yaitu :

---

<sup>4</sup> Jujun S. Soeryasumantri, 1978, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm.316

- 1) Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya mengatakan pemberian keamanan hukum meliputi segala Upaya untuk memenuhi hak dan membantu saksi dan atau korban dalam memperoleh rasa aman, ini dapat dicapai dengan cara restitusi, kompensasi, pelayanan untuk pemberian jaminan Kesehatan, dan bantuan hukum.
  - 2) Sedangkan Satjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum dimaksudkan untuk menjaga hak asasi manusia (HAM) yang dilanggar oleh orang lain dan diberikan kepada Masyarakat agar dapat melaksanakan semua hak hukumnya.
  - 3) Menurut Philipus M. Hardjon perlindungan hukum adalah perlindungan hukum bagi semua rakyat kepada perbuatan pemerintah yang berdasarkan pada gagasan mengenai konsep, mengenai pengakuan, dan untuk menjaga keamanan tentang hak asasi manusia. Isu perlindungan hukum bagi Masyarakat difokuskan pada isu perlindungan hukum terhadap Masyarakat terhadap Tindakan pemerintah yang sewenang – wenang.<sup>5</sup>
- b. Teori pertanggung jawaban hukum

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya. Dalam bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu hal dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan,<sup>6</sup> dan sebagainya). Menanggung diartikan bersedia memikul segalanya biaya (mengurus,

<sup>5</sup> Asri Wijayati, 2009, *Hukum Ketenaga Kerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.10.

<sup>6</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2009, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 7.

memelihara, menjamin, menyatakan) keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.

Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa “ seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, subjek dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan . lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa “ kegagalan untuk melakukan kehati – hatian yang diharuskan disebut ke khilafan ( *negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai suatu jenis lain dari kesalahan ( *culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan mengkehendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat Tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).

## 2. Kerangka Konsep

Menurut Soerjono Soekanto kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep khusus yang akan diteliti. Berikut ini kerangka konsep dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Defenisi Kejaksaan menurut Undang - Undang no 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Dalam undang – undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 1 angka 2 bahwa yang dimaksud jaksa adalah “ pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang - Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

serta wewenang lain berdasarkan undang – undang. Sedangkan dalam pasal 2 di jelaskan juga defenisi dari kejaksaan yaitu Lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasar kan undang – undang ini.

- b. Definisi Pertanggung jawaban profesi dalam ilmu hukum dijelaskan sebagai berikut “pertanggung jawaban profesi mencakup kewajiban moral dan hukum yang harus dipatuhi oleh praktisi hukum. Ini termasuk kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang mengatur serta tanggung jawab terhadap klien, Masyarakat, dan sistem hukum secara umum.”<sup>7</sup>
- c. Definisi tersangka dalam kitab Undang-Undang Hukum acara dijelaskan sebagai berikut: “ Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”
- d. Definisi penyelidikan berdasarkan kitab Undang-Undang hukum acara pidana dijelaskan sebagai berikut : “Penyelidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur undang-undang.”
- e. Definisi penyidikan berdasarkan kitab Undang - Undang hukum acara pidana dijelaskan sebagai berikut : “Penyidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”
- f. Definisi Prapradilan berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana dijelaskan sebagai berikut “ Praperadilan adalah

---

<sup>7</sup> Rhode, D. L. (2008). *Professional Responsibility and Legal Ethics*. Harvard Law Review, Volume 122(6), hlm.1563-1628.

wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang :

- 1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya, atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- 2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan tersangka demi tegaknya hukum dan keadilan.
- 3) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Sedangkan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. dijelaskan bahwa objek praperadilan itu adalah sebagai berikut:

- 1) Sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan pengeledahan.
  - 2) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi seorang yang perkaranya dihentikan pada Tingkat penyidikan atau penuntutan.
- g. Definisi penetapan tersangka yang dimaksud dengan penetapan tersangka adalah Tindakan penyidik untuk menunjuk seseorang sebagai tersangka tindak pidana, penetapan tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan kaidah untuk melakukan atau melaksanakan suatu penelitian.<sup>8</sup> Pada dasarnya metode penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang dilandaskan pada pemikiran, pendapat dan tatacara tertentu guna mengamati fenomena hukum dengan cara

---

<sup>8</sup> Joenadi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenada Media Group, Depok, hlm.2.

menganalisis fakta hukum sebagai suatu pemecahan masalah. Dalam penelitian hukum jenis penelitian terbagi menjadi penelitian normative dan penelitian hukum empiris. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

#### 1. Penelitian Hukum Normatif

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder, penelitian ini biasa disebut dengan penelitian hukum doctrinal, Dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law In Books*) atau di konsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>9</sup>

##### a. Jenis Data dan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum dibagi menjadi 2 (dua) sumber bagian data yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normative yang terbagi sebagai sumber data sekunder. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini, terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan berisikan sebuah gagasan ( ide) yaitu berupa ;
  - a) Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
  - c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
  - d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

---

<sup>9</sup> Mustafa, 2024, *Metodologi Penelitian Hukum Aplikasi Teknologi dan Pendekatan Multidisiplin*, Eureka Media Aksara, Jawa Tengah, hlm.176.

- e) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang kode etik perilaku jaksa
  - f) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil.
  - g) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan
- 2) Bahan Hukum Sekunder, adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku , hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum (jurnal), dan lainnya.
  - 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, berupa kamus, ensiklopedia, leksikon, bibliografi, indeks kumulatif, dan lainnya.
- b. Teknik Pengumpulan Data
- Dalam penelitian hukum normative dilakukan dengan studi Pustaka terhadap bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.
- c. Teknik Pengolahan Data
- Dalam penelitian hukum normatif pengolahan bahan berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, dengan cara melakukan klafikasi menurut penggolongan bahan hukum, dan Menyusun data penelitian tersebut secara sistematis, dan logis artinya adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapat Gambaran umum dari hasil penelitian, kemudian dilakukan analisa data.
- d. Analisa Data

Merupakan kegiatan dalam penelitian berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya.<sup>10</sup>

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan hukum adalah untuk memberi Gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai penulisan hukum ini. Penelitian yang penulis lakukan dibagi menjadi beberapa bab, sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Memuat tinjauan umum tentang pertanggung jawaban profesi kejaksaan atas tidak sahnya penetapan seorang tersangka yang meliputi pengertian dari pertanggung jawaban, defenisi tersangka, defenisi peyidikan, defenisi penyelidikan, defenisi prapradilan serta bagaimana hak tersangka atas tidak sahnya penetapan seorang tersangka. Memuat tinjauan umum tentang teori perlindungan hukum dan teori pertanggung jawaban Hukum.

#### **BAB III HAK TERSANGKA AKIBAT TIDAK SAHNYA SUATU PENETAPAN SEORANG TERSANGKA YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK KEJAKSAAN.**

Memuat tinjauan umum tentang apa saja yang menjadi hak – hak tersangka akibat tidak sahnya penetapan seorang tersangka yang dilakukan oleh penyidik kejaksaan

<sup>10</sup> Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, hlm.29.

**BAB IV            PERTANGGUNGJAWABAN PROFESI ATAS TIDAK  
SAHNYA PENETAPAN SEORANG TERSANGKA  
YANG DILAKUKAN PENYIDIK KEJAKSAAN**

Memuat tinjauan tentang apakah kejaksaan dapat dimintai pertanggung jawaban secara etik dalam studi kasus putusan (No: 4/ pid. Pra /2022/PN kla) berdasarkan Analisa penulis.

**BAB V            PENUTUP**

Memuat Kesimpulan dan Saran Dari Suatu Penelitian.

